

EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SISTEM ZONASI

P-ISSN: 2089-4341 | E-ISSN: 2655-9633

<https://uia.e-journal.id/akademika/article/view/837>

DOI: 10.34005/akademika.v9i02.837

Submitted: 2020-05-14 Reviewed: 2020-11-26 Published: 2020-11-30

Kosasih Ali Abu Bakar
cossalabu@gmail.com
Universitas Negeri
Jakarta-Indonesia

Yetti Supriati
yetti.supriati@unj.ac.id
Universitas Negeri
Jakarta-Indonesia

Ivan Hanafi
ivan.hanafi@unj.ac.id
Universitas Negeri
Jakarta-Indonesia

Abstract: *The policy of admission student with zoning system based on proximity of student residence to school, the indicators are student capacity at school and quantity potential of students in the zoning area become the most important matter. This study aims to determine the extent of the success of the implementation of admission student policies and conduct an analysis of the factors that influence the success of this policy implementation. This study uses a mixed method, this research is a qualitative research that supported by quantitative research. The research began by secondary data analysis based on issues/problems and problem map formulated come from mass media/media online, data analysis from previous research, monitoring and evaluation also research by ministry of education and culture, then do survey. The discusses provide options and recommendations of policy and standard operational procedure in policy implementation based on the socialization stage in communication factors, the policy formulation stage with commitment factor, and the policy implementation stage with resource and organizational structure factors. Moreover, this research also to identify the implementation model that currently use and recommendation for better implementation policy.*

Keywords: admission of new students, zoning, evaluation, policy, model

Abstrak: *Kebijakan penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi ini berbasis kedekatan tempat tinggal siswa dengan sekolah, sehingga indikator dari daya tampung siswa dan kuantitas siswa di wilayah zonasi menjadi bagian terpenting. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan dari implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru dengan melakukan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan ini. Penelitian ini menggunakan metode campuran, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang didukung oleh penelitian kuantitatif. Tahapan penelitian diawali dengan identifikasi isu/masalah dan pemetaan masalah dari media massa/daring, hasil penelitian-penelitian yang ada dan hasil monitoring dan evaluasi dan penelitian-penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, setelah itu dilanjutkan dengan survey. Peneliti kemudian melakukan pembahasan yang menghasilkan opsi dan rekomendasi kebijakan dan standar operasional prosedur dalam implementasi kebijakan untuk tahapan sosialisasi dengan memperhatikan faktor komunikasi, tahapan formulasi kebijakan dengan*


memperhatikan faktor komitmen, dan tahapan implementasi kebijakan dengan memperhatikan faktor sumber daya dan faktor struktur organisasi. Selain itu, penelitian ini juga melakukan identifikasi model implementasi kebijakan yang digunakan saat ini dan mengusulkan rekomendasi yang seharusnya dilakukan..

Kata kunci: penerimaan peserta didik baru, zonasi, evaluasi, kebijakan, model

PENDAHULUAN

Pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang berkualitas melalui pendidikan harus merupakan upaya yang sungguh-sungguh dan terus-menerus dilakukan untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan kompetitif. SDM yang berkualitas akan menentukan mutu kehidupan pribadi, masyarakat, dan bangsa dalam rangka mengantisipasi, mengatasi persoalan-persoalan, dan tantangan-tantangan yang terjadi di masa mendatang. Berbagai terobosan baru terus dilakukan oleh pemerintah melalui Kemendikbud. Upaya itu antara lain dalam pengelolaan sekolah, peningkatan sumber daya tenaga pendidikan, pengembangan/penulisan materi ajar, serta pengembangan paradigma baru dengan metodologi pengajaran.masyarakat pada kini dan masa depan. Untuk mewujudkan maksud di atas bukan hal yang mudah dan sederhana karena memerlukan dukungan seluruh komponen bangsa dan usaha yang direncanakan secara matang, berkelanjutan, serta berlangsung seumur hidup (Agusti and Samsudin, 2015).


Pendidikan merupakan proses humanisasi atau seringkali disebut dengan upaya untuk memanusiakan seorang manusia. Dengan pendidikan manusia bisa saling mengembangkan dirinya sendiri dan bersama dengan orang lain. Pendidikan hanya bisa dipahami bila kebersamaan manusia dilihat sebagai sosok individual dan sosok sosial secara interaktif. Proses interaksi tersebut menyebabkan masalah investasi sumber daya manusia (SDM) tidak dapat dipisahkan dari kepentingan masyarakat dan bangsa secara keseluruhan (Rosidah, 2005).



Gambar 1. Perkembangan Capaian Mutu Pendidikan Berdasarkan Wajib Belajar

Bila melihat pada Gambar 1, secara garis besar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam layanan pendidikannya selalu membaginya menjadi tiga bagian besar, yaitu peningkatan akses pendidikan, peningkatan mutu pendidikan dan peningkatan akuntabilitas dan tata kelola. Pada gambar tersebut juga terlihat bahwa Indonesia telah berhasil dalam mensukseskan wajib belajar 6 tahun dan saat ini 9 tahun, sedangkan yang menanti ke depan adalah wajib belajar 12 tahun. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam melayani pendidikan secara adil dan merata pada setiap warga masyarakat sudah dilakukan dalam tiga dekade ke belakang. Kebijakan pembangunan pendidikan nasional yang berbasis pada pemerataan pendidikan dilakukan ketika dicanangkan program Wajib Belajar (wajar) 6 tahun atau wajib belajar tingkat Sekolah Dasar (SD) atau sederajat pada tahun 1984. Kemudian diperluas dengan meluncurkan program Wajib Belajar 9 tahun atau wajib belajar tingkat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat pada Tahun 1994. Program pemerataan pendidikan paling aktual adalah dengan ditetapkannya program Pendidikan Menengah Universal (PMU) sebagai rintisan wajib belajar 12 tahun atau wajib belajar Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMA/SMK) pada Tahun 2012.

Selama 33 tahun semenjak digulirkan Wajib Belajar pada tahun 1984 hingga Tahun 2017 sudah menampakkan hasil yang positif ditandai dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) mencapai dan Angka Partisipasi Murni (APM) yang menggembirakan. APK PAUD mencapai 72,35%, APK SD/MI atau sederajat mencapai 106,44% dengan APM 93,73%, APK SMP/MTs atau sederajat mencapai 101,05% dengan APM 76,29%, dan APK SMA/SMK/MA atau sederajat mencapai 81,95 dengan APM 61,20% (Kemendikbud, 2015).



Grafik 1. Persentase Seluruh Jenjang Pendidikan yang Terakreditasi (BAN SM, 2017)

Capaian angka partisipasi ini sudah relatif berhasil khususnya untuk program wajib belajar 6 tahun dan 9 tahun. Namun untuk program PMU (wajib 12 tahun) yang dilakukan tidak hanya mengejar kuantitas layanan tetapi pada kualitas atau mutu layanan agar tidak hanya berorientasi pada keluaran (*output*) tetapi pada hasil pendidikan (*outcome*) dan dampak atau pengaruh pendidikan (*impact*) bagi sektor pembangunan lain, misalnya kesehatan, ekonomi, dan sosial-budaya.

Meskipun hasil yang ada selama ini belum bisa dianggap optimal karena masih ada warga negara yang belum tersentuh wajib belajar ketika angka Anak Tidak Sekolah (ATS) tercatat tak kurang dari 4.1 juta anak berusia 6-21 tahun tidak sekolah, upaya pemerintah untuk memberikan pemerataan dan perluasan akses sudah dianggap berhasil namun belum berhasil dalam pemerataan mutu pendidikan ke setiap wilayah.

Bila melihat dari indikator-indikator pendidikan Indonesia di level internasional saat ini, seperti *World Economic Forum* (WEF) yang telah melansir sebuah laporan tentang tingkat daya saing negara-negara di dunia (*Global Competitiveness Index* pada tahun 2017-2018), kualitas dan kemampuan bersaing Indonesia menempati urutan peringkat ke 36 dari 137 negara, dan berada dibawah negara-negara Asia Tenggara lainnya seperti Singapura (peringkat 3), Malaysia (peringkat 23) dan Thailand (peringkat 32) (Lanvin and Evans, 2016). Kemudian, bila merujuk kepada salah satu indikator internasional lainnya, untuk capaian mutu pendidikan Indonesia di level internasional, yaitu *Program for International Student Assesment* (PISA), bila dilihat dari PISA untuk Matematika masih tergolong rendah. Hal ini terlihat dari peringkat yang dicapai Indonesia, sejak tahun 2006 hingga 2012 peringkat PISA untuk Matematika terus menurun. Peringkat terendah diperoleh Indonesia pada tahun 2012, yaitu peringkat 64 dari 65 negara yang berpartisipasi dalam PISA matematika (Stacey *et al.*, 2015).

Hasil penilaian siswa Indonesia dalam penilaian internasional (PISA) juga masih berada pada kelompok penguasaan materi yang rendah. Hal ini terlihat dari rata-rata skor pencapaian siswa-siswi Indonesia untuk sains, membaca, dan matematika berada di peringkat 62, 61, dan 63 dari 69 negara yang dievaluasi.

Bila melihat dari indikator-indikator di atas, maka jelas bahwa permasalahan bidang pendidikan di Indonesia saat ini adalah keberhasilan

dalam perluasan layanan akses pendidikan yang tidak diikuti dengan mutu pendidikan. Salah satu solusi dari rendahnya mutu pendidikan ialah melalui tindakan lokal yang berbasis kepada masyarakat dari pada menggunakan kekuatan eksternal, pemberdayaan potensi lokal (Harris and Ranson, 2005). Selain itu, terdapat sebuah prinsip demokrasi yang penting dalam peningkatan sekolah, seperti bentuk-bentuk perbaikan sekolah yang dilokalkan, dikontekstualkan, dan bisa menjawab kebutuhan lokal di sana (Harris and Chapman, 2004; Hopkins, 2015).

Oleh karena itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan terobosan, yaitu kebijakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) dengan sistem zonasi. Sebagai salah satu upaya yang dilakukan untuk pemerataan akses dan kualitas penyelenggaraan pendidikan. Tujuan dari Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi itu sudah tertera jelas pada bagian pendahuluan dari Permendikbud, baik Nomor 17 Tahun 2017 maupun Nomor 14 Tahun 2018, yaitu menjamin PPDB berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan. Dalam pencapaian tujuan tersebut, pemerintah menjadikan acuan PPDB adalah kedekatan jarak siswa ke sekolah sebagai upaya dalam meningkatkan tripusat pendidikan dan manajemen berbasis sekolah. Kebijakan ini sebagai sebuah solusi dalam upaya percepatan peningkatan mutu pendidikan melalui peningkatan tri pusat pendidikan, menjadikan sekolah sebagai pusat pembelajaran di lingkungan sekitar, dan pembangunan pendidikan berbasis situasi dan kondisi serta data yang ada di daerah masing-masing berbasis spasial/zonasi.

Konsep zonasi sesungguhnya sudah digunakan dalam berbagai bidang, zonasi sendiri sering didefinisikan (Babcock, Richard F., 1979): *“Zoning is the division of a municipality into districts for the purpose of regulating the use of private land”*. Sebuah pembagian wilayah menjadi beberapa kawasan dengan aturan-aturan hukum yang ditetapkan, pada awalnya bertujuan memisahkan pembangunan kawasan industri dan komersial dari kawasan perumahan. Konsep zonasi sendiri mulai dikembangkan di Jerman pada akhir abad ke-19 (Leung, 2003) yang kemudian menyebar ke negara lainnya.

Sedangkan sistem zonasi bagi penerimaan peserta didik baru di Indonesia melalui Permendikbud (Kemendikbud, 2017) ini lebih didasarkan kepada cakupan wilayah yang didapatkan berdasarkan potensi peserta didik dengan daya tampung siswa (baca: berdasarkan jarak antara tempat tinggal siswa dengan sekolah atau satuan pendidikan atau wilayah administrasi).

Penyediaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dan pendidikan menengah hendaknya sesuai kriteria jarak jangkauan pelayanan berdasarkan supply-demand sekolah, agar di masa yang akan datang dapat membantu dalam perencanaan fasilitas pendidikan yang harus

dipenuhi (Prayogo, 2015).

PPDB sistem zonasi seringkali dikatakan sebagai pintu masuk kebijakan zonasi pendidikan, sebuah kebijakan besar dalam rangka percepatan perluasan akses dan pemerataan mutu penyelenggaraan pendidikan. Pada dasarnya kebijakan ini mengacu kepada amanat pasal 31 UUD 1945 (setelah amandemen), yang menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Upaya memberikan layanan pendidikan sesuai amanat Undang-undang sampai saat ini masih belum terlaksana secara optimal. Di antaranya masih terdapat permasalahan akses dan mutu layanan pendidikan yang tidak merata.

Hampir semua pemerintah menyadari pentingnya inovasi dalam melakukan percepatan pembangunan, salah satunya adalah dengan cara membangun lingkungan yang kondusif (Veugelers and Schweiger, 2016). Kebijakan PPDB sistem zonasi ini sendiri merupakan sebuah inovasi yang dilakukan pemerintah untuk melakukan percepatan mutu pendidikan berbasis lokal, kedekatan tempat tinggal siswa dengan sekolah juga bermaksud untuk mengutamakan kenyamanan siswa dan meningkatkan partisipasi dari lingkungan sekitar sekolah. Sekolah akan menjadi sebuah pusat pembelajaran bagi lingkungan sekitarnya.

Dari beberapa penelitian menyarankan agar PPDB dibebaskan saja sesuai dengan pasar, salah satu alasannya adalah bahwa kebebasan dalam masuk kepada sebuah sekolah lebih banyak manfaatnya bagi siswa (Chubb and Moe, 2011)(Ball, 1993), bila layanan pada sebuah sekolah dianggap baik maka akan terus menerus meningkat, sedangkan bila layanan buruk maka sekolah tersebut akan dihindari dan akan berjuang (Niggle, 1985)(Scherer and Ross, 1990).

Bahkan ada beberapa peneliti menganjurkan penghapusan zona sekolah di sektor publik (Beaven, 2003), karena ketika diterapkan sistem pasar bebas memungkinkan siswa untuk pergi ke sekolah mana pun. Sistem ini mendorong sekolah untuk menawarkan pendidikan terbaik yang mungkin atau menghadapi penutupan ketika pendaftaran jatuh, yang dikenal sebagai seleksi alam pendidikan (Chubb and Moe, 2011). Seleksi alam dapat mendorong tidak hanya suasana persaingan antar sekolah, tetapi juga persaingan antar siswa untuk tempat-tempat terbatas di sekolah yang dianggap berkinerja baik; kontributor potensial untuk keinginan sekolah. Sistem ini mirip dengan sistem sekolah swasta, karena lebih menekankan pada sekolah untuk menyenangkan orang tua dan siswa (Ball, 1993).

Waslander dan Thrupp menyelidiki efek dari pendidikan pasar bebas ketika diterapkan di Selandia Baru pada tahun 1990, dan menemukan bahwa menghilangkan zona menyebabkan eksodus massal dari sekolah yang dianggap berkinerja rendah demi sekolah yang dianggap lebih baik.

Sekolah dengan kinerja terbaik dan yang lebih diinginkan tidak terpengaruh oleh penghapusan zona karena mereka sudah berlangganan berlebihan, dan dengan demikian tidak dapat mengambil siswa tambahan dari sekolah dengan kinerja rendah. Namun Waslander dan Thrupp menemukan bahwa sistem tersebut mendukung orang tua yang kaya yang memiliki sumber daya untuk mengambil keuntungan dari pilihan orang tua, lebih lanjut memisahkan sekolah berdasarkan alasan etnis dan keuangan (Alcorn, 2011).

Penelitian lainnya juga menjelaskan hubungan antara pilihan sekolah, jarak yang ditempuh ke sekolah, dan emisi gas yang terkait dengan transportasi. Sebanyak 20% transportasi mempengaruhi emisi gas rumah kaca secara global, dan 72%-nya timbul dari transportasi berbasis jalan (Sims *et al.*, 2014).

Zonasi pendidikan di Indonesia diawali dengan lahirnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 tentang PPDB merupakan sebuah upaya untuk mendorong peningkatan akses layanan pendidikan di Indonesia melalui manajemen peserta didik. Dalam aturan baru yang mengatur metode penerimaan siswa baru ini terdapat beberapa hal yang perlu digarisbawahi, antara lain adalah penerimaan secara daring atau online dan seleksi yang mendahulukan usia dan jarak tinggal, sistem zonasi dan aturan lainnya.

Sistem zonasi yang diterapkan bisa menimbulkan dua kondisi yaitu kesempatan anak lebih besar anak yang tempat tinggalnya di dekat sekolah meski nilai UN/USBN-nya tidak memenuhi syarat dan sekolah tidak dapat menerima siswa dengan nilai UN/USBN yang tinggi bila tempat tinggalnya jauh dari sekolah. Sehingga hal ini akan lebih menguntungkan anak-anak yang tempat tinggalnya berada di dekat sekolah sekaligus mendorong anak yang berprestasi bisa mendaftar di sekolah yang terdekat dari tempat tinggalnya. Tidak hanya itu, salah satu akibatnya adalah berkumpulnya peserta didik dengan kemampuan yang beragam dalam satu kelas, tentunya ini akan berpengaruh kepada proses belajar peserta didik (Andina, 2017).

PPDB sistem zonasi ini juga diharapkan bisa menghilangkan hambatan prestasi siswa, terdapat dua faktor yang menyebabkan kurangnya prestasi ini, yaitu faktor lingkungan dan faktor personal (keluarga). Faktor lingkungan bisa muncul dari sekolah yang tidak mendukung iklim intelektual, berfokus kepada atletik dan status sosial semata sehingga bisa berakibat kepada kurangnya prestasi (Reis and McCoach, 2000).

Kemendikbud sendiri telah menetapkan tujuan dari PPDB sistem zonasi ini, yaitu: (i) mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga; (ii) menjamin pemerataan akses layanan pendidikan bagi siswa; (iii) menghilangkan eksklusivitas dan diskriminasi di sekolah, khususnya sekolah negeri; (iv) sistem zonasi juga diyakini dapat mendorong kreativitas

pendidik dalam pembelajaran dengan kondisi siswa yang heterogen; dan (iv) membantu analisis perhitungan kebutuhan dan distribusi guru dan membantu pemerintah daerah dalam memberikan bantuan/afirmasi agar lebih tepat sasaran, baik berupa sarana prasarana sekolah, maupun peningkatan kualitas pendidik dan tenaga.



Gambar 2. Rasionalisasi PPDB Sistem Zonasi

Dari Gambar 2 terlihat bahwa PPDB sistem zonasi sebagai dasar dalam meningkatkan sarana dan prasarana secara kualitas maupun secara kuantitas. Tidak hanya itu dengan adanya pemerataan sebaran siswa maka diharapkan juga adanya pemerataan guru. Ke depan diharapkan tidak ada lagi sekolah-sekolah yang kekurangan/kelebihan rombongan belajar yang berdampak terhadap pemenuhan dan pemerataan sumber-sumber daya pendidikan di satuan pendidikan. Kebijakan zonasi pendidikan sendiri diharapkan dapat mendekati seluruh lapisan masyarakat ke satuan pendidikan di wilayahnya sehingga dapat mewujudkan keseimbangan sebaran satuan pendidikan, menyederhanakan jarak tempuh rumah-sekolah, dan menghilangkan label pendidikan unggulan yang selama ini hanya dinikmati oleh satuan pendidikan tertentu.

Zonasi pendidikan melalui PPDB sistem zonasi merupakan sebuah terobosan kebijakan percepatan dan pemerataan pendidikan yang berkualitas. Akan tetapi kebijakan ini memiliki tantangan tersendiri karena relatif merombak sistem dan perspektif pendidikan di Indonesia dan belum dapat dirasakan kebermanfaatannya secara instan. Adanya pro-kontra di masyarakat merupakan salah satu konsekuensi dari penerapan kebijakan Zonasi Pendidikan, sehingga implementasi PPDB sistem zonasi belum sesuai dengan keinginan dari pusat.

Penelitian ini sendiri merupakan penelitian evaluasi. Uno, dkk mengatakan bahwa evaluasi atau penilaian adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis, yang mencakup penentuan

tujuan, perancangan dan pengembangan instrumen, pengumpulan data, analisis, dan penafsiran untuk menentukan suatu nilai dengan standar penilaian yang telah ditentukan. Sedangkan tujuan dilakukannya sebuah evaluasi/penilaian adalah untuk menjawab apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil yang diinginkan/direncanakan dengan kenyataan di lapangan. Definisi lain dikemukakan oleh Stufflebeam & Shinkfield dalam Zaenul & Nasution, evaluasi merupakan kegiatan membandingkan tujuan dengan hasil dan juga merupakan studi yang mengkombinasikan penampilan dengan suatu nilai tertentu (Budiningsih and Lubis, 2019).

Dalam penelitian ini, evaluasi implementasi kebijakan yang digunakan dengan menggunakan Evaluasi Model Kesenjangan (*Discrepancy Evaluation Model*) yang dikembangkan oleh Malcolm Provus, menurut Provus (dalam Fernandes, 1984) dalam bukunya *Discrepancy Evaluation* (1971). Model ini digunakan untuk mengetahui tingkat kesesuaian antara baku (*standard*) yang sudah ditentukan dalam program dengan kinerja (*performance*) sesungguhnya dari program tersebut. Sedangkan faktor yang dievaluasi menggunakan model Edwards, ia mengemukakan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan sebuah tahapan kebijakan publik antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Mengkaji implementasi kebijakan Edwards mulai dengan mengajukan pertanyaan, yakni: (i) penentuan prakondisi-prakondisi yang diperlukan sehingga suatu kebijakan bisa berhasil; dan (ii) identifikasi hambatan-hambatan utama yang bisa mengakibatkan suatu implementasi kebijakan gagal. Edwards berusaha menjawab dua pertanyaan ini dengan membicarakan empat faktor atau variabel yang krusial dalam implementasi kebijakan publik. Faktor-faktor tersebut adalah: (i) komunikasi; (ii) sumber-sumber; (iii) kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku; dan (iv) struktur birokrasi (Edwards III, 1980).

Kemudian untuk mencari solusi dari evaluasi, penelitian ini menggunakan konsep tahapan dari *Regulatory Impact Analysis* (RIA). (Suska, no date) dan dalam pemilihan opsi kebijakan yang tepat menggunakan pohon akar masalah (Silverman, 1994; Asmoko, 2014).

Peneliti melihat kebijakan PPDB Sistem Zonasi sebagai langkah strategis dari Kemendikbud guna melakukan pemerataan siswa pada sekolah-sekolah yang kekurangan siswa dan menghilangkan label pada sekolah unggulan atau favorit sebagai upaya agar sekolah mendapatkan perlakuan yang tepat. Sekaligus sebagai upaya dalam melakukan pemerataan sebaran guru dan daya tampung dari siswa serta sarana dan prasarana.

Oleh karena itu, penelitian terkait dengan evaluasi implementasi kebijakan ini menjadi penting dilakukan agar dapat melihat indikator-indikator capaian yang berhasil dan gagal dengan melihat faktor

komunikasi, faktor komitmen, faktor sumber daya, dan faktor struktur organisasi. Hasil dari kajian ini diharapkan bisa menyempurnakan pelaksanaan kebijakan. terlebih lagi ini merupakan kebijakan jangka panjang.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kombinasi, suatu metode penelitian yang mengkombinasikan atau menggabungkan antara metode kuantitatif dan metode kualitatif untuk digunakan secara bersama-sama dalam sebuah kegiatan penelitian sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliabel dan objektif.

Penelitian yang dilakukan adalah metode kualitatif merupakan hasil dari survey yang didukung dengan hasil dari analisis data sekunder, sedangkan penelitian kuantitatif juga merupakan hasil dari survey yang juga sifatnya mendukung. Peneliti melakukan penelitian pada dua daerah, yaitu di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Jambi.

Tahap Analisis Data Sekunder



Tahap Survey sebagai Data Pelengkap




Tahap Perumusan Hasil Penelitian



Gambar 3. Tahapan Analisis Data

Penelitian yang dilakukan terdiri dari 4 (empat) tahapan, yaitu: (i) tahap pertama, Peneliti mencoba melakukan *desk study* di awal, untuk dapat merumuskan masalah dalam implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi ini, baik dari media massa maupun online; (ii) tahap kedua, merumuskan kerangka berpikir penelitian, untuk bisa merumuskan metode analisis yang akan digunakan, model evaluasi yang akan digunakan; (iii) tahap ketiga,

penyusunan instrumen penelitian untuk survey, baik kualitatif maupun instrumen pendukung secara kuantitatif; dan (iv) tahap keempat, melakukan penelitian



Gambar 4. Metode Pisau Analisis

Tahapan Analisis Data Sekunder, pada tahapan penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu tahapan melakukan identifikasi dan penelitian kualitatif dari hasil penelitian-penelitian yang sudah ada. Dalam perumusan masalah Peneliti melakukan analisis isu/permasalahan yang bersumber dari media massa dan media daring sekaligus melakukan analisis terhadap penelitian-penelitian yang sebelumnya pernah dilakukan. Selanjutnya, Peneliti melakukan analisis data sekunder yang bersumber dari penelitian dan hasil monitoring dan evaluasi yang ada pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan PPDB sistem zonasi ini. Penelitian kualitatif ini juga sebagai dasar dalam membangun sebuah kerangka berpikir penelitian yang akan dilakukan.

Tahapan Survey, pada tahapan ini Peneliti melakukan survey. Peneliti mencoba mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Tahapan Perumusan Hasil Penelitian, tahapan ini merupakan penggabungan hasil penelitian dari tahapan analisis data sekunder dan tahapan survey. Sedangkan dalam melakukan evaluasi implementasi kebijakannya menggunakan model DEM, kemudian dalam melakukan metode analisisnya menggunakan RIA, Penggunaan model DEM ketika membandingkan antara standar/regulasi dengan kenyataan/implementasi di lapangan. Tujuan yang ada berdasarkan dari regulasi yang dibuat oleh

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sedangkan dalam analisis melakukan tahapan-tahapan analisis pada metode RIA

Pada Gambar 4, Peneliti mencoba membangun metode dalam sebagai pisau analisis, khususnya pada analisis 1, analisis 2, analisis 3, dan analisis 4. Sebagai tahapan awal adalah melakukan evaluasi dengan menggunakan model DEM dari regulasi dan implementasi kebijakan tersebut.

Analisis tindak lanjut (ketimpangan), dalam proses ini dilakukan dengan cara melakukan analisis regulasi dan analisis implementasi di lapangan (analisis 9, analisis 10, analisis 11, dan analisis 12). Analisis dari regulasi PPDB sistem zonasi, dilihat dari faktor komunikasi, faktor komitmen, faktor sumber daya, dan faktor struktur organisasi terhadap implementasi kebijakan pada sejak tahun 2017 dan 2018. Tujuan dari analisis ketimpangan guna melihat antara harapan dari regulasi yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan aturan dan implementasinya sehingga mendapatkan tindak lanjut yang harus dilakukan

Analisis opsi kebijakan, merumuskan opsi-opsi kebijakan dari hasil analisis tindak lanjut tersebut, baik untuk regulasi maupun kebijakan yang akan dilakukan. Sedangkan dalam pemilihan opsi kebijakan yang paling tepat, maka Peneliti menggunakan analisis pohon masalah untuk mendapatkan opsi kebijakan yang dianggap paling tepat.

HASIL

Dari hasil penelitian di atas, Peneliti kemudian mencoba untuk membuat peta dari isu atau permasalahan pada implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi. Selain menggunakan sumber data di atas, Peneliti juga melihat dari sumber data lain sebagai data pendukung

Tabel 1. Peta Masalah

<u>Tahapan Sosialisasi, Faktor Komunikasi</u>
✓ Sosialisasi pemerintah pusat berhasil ke pemerintah daerah
✓ Pemahaman masyarakat masih lemah
✓ Pemerintah daerah paham akan latar belakang kebijakan ini dan kebijakan afirmatif yang dilakukan

<u>Tahapan Formulasi Kebijakan, Faktor Komitmen</u>
✓ Penentuan regulasi di daerah masih menguntungkan sekolah unggulan/favorit
✓ Hampir tidak ada pemerintah daerah yang mengikuti kuota 90 persen jalur zonasi
✓ Penentuan regulasi di daerah masih menguntungkan sekolah unggulan/favorit dan siswa yang cerdas
✓ Belum ada peta wilayah untuk daya tampung dan siswa
✓ Masih menggunakan regulasi terdahulu
Nilai UN dijadikan sebagai prioritas utama dalam seleksi

Tahapan Implementasi Kebijakan, Faktor Sumber Daya


- ✓ Peran orang tua dan sekolah yang kurang aktif dalam PPDB sistem zonasi ini
- ✓ Masyarakat memperlakukan kesiapan dari infrastruktur pendidikan sebelum melaksanakan kebijakan zonasi ini
- ✓ Redistribusi guru harus segera dilakukan mengikuti perubahan sebaran siswa
- ✓ Sudah ada penyebaran siswa dari satu sekolah yang bertumpuk ke sekolah lainnya.
- ✓ Intake siswa yang beragam
- ✓ Masih tingginya disparitas kualitas antar sekolah
- ✓ Daerah belum punya peta daya tampung dengan jumlah siswa di wilayah zonasinya
- ✓ Dampak kelebihan dan kekurangan siswa akibat dari PPDB ini belum diantisipasi dengan baik dan diikuti dengan kebijakan afirmatif yang cepat dari pusat dan daerah
- ✓ Pro dan Kontra atas kebijakan ini di masyarakat karena persepsi sekolah unggulan dan anak pintar
- ✓ Daerah perkotaan relatif lebih bisa mengimplementasikan kebijakan dan melakukan intervensi kebijakan
- ✓ Kecurangan-kecurangan

Tahapan Implementasi Kebijakan, Faktor Struktur Organisasi

- ✓ Perlu ada bimbingan/pendampingan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah
 - ✓ Sanksi
-

IDENTIFIKASI MODEL IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

Setelah merumuskan peta masalah kebijakan PPDB sistem zonasi, Peneliti juga melakukan identifikasi model dari implementasi kebijakan ini. Model ini sebagai dasar Peneliti untuk membangun model konseptual dari implementasi kebijakan yang seharusnya dilakukan.



Gambar 5. Model Implementasi Kebijakan PPDB Saat Ini

Pada Gambar 5 ini terlihat bahwa Pemerintah Pusat melakukan kontrol melalui monitoring dan evaluasi oleh unit utama yang berhubungan langsung, badan penelitian dan pusat analisis di Kemendikbud, kontrol yang dilakukan melalui umpan balik yang didapat. Semuanya bermuara kepada revisi aturan sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan.

Pada area konflik 2, maka kebijakan ini harus ditindaklanjuti dengan secepatnya pada level persekolahan melalui kebijakan afirmatif seperti distribusi guru dan peningkatan infrastruktur. Sedangkan untuk area konflik 1 lebih kepada kebijakan secara umum dengan melihat dampaknya ke depan di tataran daerah. Hal ini terkait dengan rekomendasi berdasarkan evaluasi kebijakan secara keseluruhan

PEMBAHASAN

Berdasarkan dari hasil tahapan penelitian yang dilakukan peneliti

menemukan beberapa hal penting, antara lain adalah ketika melakukan persandingan antara regulasi PPDB sistem zonasi tahun 2017 dan tahun 2018, tidak ada perubahan yang begitu besar pada aturannya. Artinya secara fundamental kebijakannya juga tidak banyak perubahan, akan tetapi lebih kepada penekanan sistem zonasi PPDB pada kuota penerimaan berdasarkan zonasi dan hukuman yang akan diberikan.

Selain itu, dalam pembahasan ini, Peneliti mencoba menemukan prioritas permasalahan dari implementasi kebijakan ini dan pemecahan masalahnya dari 4 (empat) faktor, yaitu faktor komunikasi, faktor komitmen, faktor struktur organisasi, dan faktor sumber daya. Dalam rangka mendapatkan temuan tersebut, Peneliti mendapatkannya dari analisis data sekunder yang dilakukan dan data primer di lapangan. Peneliti kemudian melakukan analisis terhadap data-data tersebut dengan melakukan kajian-kajian dari kesamaan dan perbedaan data dan informasi yang didapat sehingga mendapatkan gambaran secara utuh permasalahan dari implementasi kebijakan yang dilakukan tersebut sekaligus solusi-solusi yang berhasil didapatkan.

TAHAPAN SOSIALISASI KEBIJAKAN, FAKTOR KOMUNIKASI

Terdapat tiga isu/permasalahan yang mengemuka, yaitu sosialisasi pemerintah pusat yang berhasil ke pemerintah daerah, pemahaman masyarakat yang masih rendah, dan pemerintah daerah yang cukup paham akan latar belakang dan kebijakan afirmatif yang dilakukan. Berdasarkan rasionalisasi yang dilakukan oleh Peneliti, maka prioritas yang harus segera dilakukan untuk memecahkan masalah adalah meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap agenda kebijakan dari PPDB sistem zonasi ini

Ketidakhahaman ini mengakibatkan kepada gelombang protes yang terjadi di masyarakat ketika anaknya tidak dapat bersekolah di tempat yang diinginkan karena terkedala dengan zonasi. Tidak hanya itu, kecurangan-kecurangan juga terlihat di masyarakat dengan pemalsuan SKTM maupun KK, dan lain sebagainya.

Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat maka diperlukan tiga cara untuk menghilangkan resistensi dari masyarakat dan mengeliminasi kecurangan yang terjadi di masyarakat, yaitu sosialisasi/advokasi tentang agenda kebijakan dari PPDB sistem zonasi ini sekaligus memberikan persepsi yang benar tentang sekolah unggulan dan mutu siswa. Tidak hanya itu, pemahaman yang benar juga akan menghilangkan kecurangan-kecurangan yang terjadi di masyarakat. Sebagai salah satu contoh, salah satu upaya dalam meningkatkan mutu pendidikan (Suti, 2011) adalah kesiapan dan motivasi siswa ketika sekolahnya dekat dengan tempat tinggalnya. PPDB sistem zonasi ini diharapkan bisa memberikan kenyamanan dari faktor lingkungan dan personal berdasarkan kesiapan dan motivasi siswa.

Dari hasil analisis strategi diusulkan adanya sebuah Tim

Pendamping untuk melakukan sosialisasi dan advokasi terhadap kebijakan ini. Tentunya, strategi ini tidak terlepas dari orang-orang yang akan melakukannya.

TAHAPAN FORMULASI KEBIJAKAN, FAKTOR KOMITMEN

Pada tahapan ini terdapat tiga masalah yang mengemuka, yaitu formulasi regulasi di daerah masih menguntungkan sekolah unggulan/favorit dan siswa cerdas (UN), pemerintah daerah belum punya peta daya tampung dengan jumlah siswa, dan hampir tidak ada aturan di daerah yang mengikuti 90% bagi kuota jalur zonasi. Dari hasil analisis, maka prioritas utama permasalahan yang harus diselesaikan adalah kuota 90% bagi jalur zonasi.

Kesulitan dalam melakukan formulasi ini juga dipengaruhi oleh situasi dan kondisi pada masing-masing daerah, yaitu sebaran sekolah (ruang kelas/daya tampung), sebaran siswa dan kondisi geografis, densitas dan tata ruang yang sudah ada. Ketika daerah mencoba mengadopsi aturan ini ke dalam aturannya, maka daerah akan kesulitan, salah satu faktor penyebabnya adalah daerah tidak mempunyai peta sumber daya pendidikan berbasis spasial secara baik, belum lagi ketika bicara dukcapil. Selain itu, perlu ada pengaturan kondisi wilayah karena faktor geografis dengan pengecualian, dimana daerah 3T memerlukan sekolah tanpa harus melihat densitas karena yang terpenting adalah siswa mendapatkan layanan pendidikan yang baik.

Berbeda terbalik dengan wilayah yang tata ruangnya menyatukan sekolah-sekolah pada satu tempat saja, seperti halnya perkantoran. Desain ini memang menjadikan pusat pendidikan dan perkantoran tidak berada di perumahan penduduk. Tentunya ini juga membutuhkan solusi yang jitu, seperti refungsi sekolah dan membangun sekolah pada pemukiman penduduk.

Peneliti melihat salah satu upaya yang dilakukan adalah membentuk sebuah tim untuk menangani masalah penting ini, karena kebijakan PPDB zonasi ini dasarnya adalah regulasi. Regulasi yang harus dirumuskan harus sesuai dengan acuan dari pusat akan tetapi sekaligus juga memperhatikan situasi dan kondisi yang ada di lapangan.

Peneliti melihat bahwa perumusah kuota 90% untuk PPDB sistem zonasi ini perlu dirumuskan secara matang dengan berbagai pihak, karena inti dari PPDB sistem zonasi ini ada pada kuota 90% ini. Selain itu, ada perbedaan situasi dan kondisi pada masing-masing daerah seperti yang harus diperhatikan dan aturannya harus adaptif dan/atau diikuti dengan kebijakan-kebijakan afirmatif sebagai solusi dalam menghadapi permasalahan-permasalahan seperti ini.

TAHAPAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN, FAKTOR STRUKTUR ORGANISASI

Dalam perumusah regulasi PPDB sistem zonasi di daerah, seharusnya

mengacu kepada acuan dari pusat. Namun, UU Pemerintah Daerah telah membagi kewenangan pengelolaan pendidikan, berkaitan dengan maka penyusunan peraturan untuk jenjang SD dan SMP pada pemerintah kabupaten/kota, sedangkan untuk jenjang SMA/SMK pada pemerintah provinsi. Ada dua hal yang mengemuka pada faktor komitmen ini, yaitu pendampingan dari pusat dan sanksi yang diberikan. Dari hasil analisis maka prioritas utama yang diselesaikan terlebih dahulu adalah permasalahan sanksi

Sanksi merupakan hal yang paling penting dalam sebuah regulasi, karena tanpa sanksi maka sebuah regulasi tidak ada gunanya. Permasalahan di Indonesia adalah pembagian wewenang pengelolaan jenjang pendidikan yang terpisah, ketika jenjang pendidikan SD dan SMP diberikan kepada kabupaten/kota dan jenjang SMA diberikan kepada Provinsi. Tidak hanya itu, wewenang Kemendikbud dalam memberikan sanksi tidaklah kuat seperti Kemendagri dan Kemenkeu. Bahkan bila Kemendikbud menggunakan kekuatannya, maka operasional pendidikan di daerah-daerah akan terganggu, karena dana pendidikan di daerah sebagian besar masih dari APBN, baik berupa DAK dan DAU. Oleh karena itu perlu diperkuat kewenangan ini dengan cara bekerjasama dengan Kemendagri dan Kemenkeu atau bila perlu dibuat payung hukum yang lebih tinggi dari Permendikbud ini. Kemudian, perlu dibuatkan POS untuk evaluasi kebijakan yang terkait dengan kebijakan-kebijakan afirmatif yang akan dilakukan secepatnya.

Untuk mencapai tujuan di atas, agar kebijakan bisa berjalan dengan baik, maka Peneliti kembali mengusulkan adanya sebuah tim yang mengawal permasalahan ini. Tim yang tidak hanya merumuskan sanksi akan tetapi juga merumuskan kebijakan-kebijakan afirmatif yang akan dilakukan setelah kebijakan ini diimplementasikan. Tim ini beranggotakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, akademisi dan tokoh masyarakat.

TAHAPAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN, FAKTOR SUMBER DAYA

Hal yang paling penting dalam melakukan tahapan implementasi kebijakan, selain dari struktur organisasi pendukung, maka hal lainnya adalah sumber daya pendukung. Sumber daya yang dilihat bisa dilihat dari sisi sumber daya manusia, infrastruktur pendidikan maupun informasi

Dari faktor sumber daya ini, banyak hal yang masih kurang mendukung untuk kebijakan PPDB sistem zonasi ini, antara lain adalah tingginya disparitas sekolah, penyebaran siswa dan sekolah yang tidak saling mendukung, kecurangan-kecurangan yang terjadi, advokasi dan pendampingan yang belum optimal, pro dan kontra dari masyarakat, dan kesiapan infrastruktur.

Berdasarkan hasil dari pembahasan, terdapat satu opsi isu atau permasalahan dalam tahapan adopsi kebijakan, yaitu perlunya

pendampingan terhadap kebijakan ini dalam melakukan sosialisasi dan advokasi yang dianggap belum optimal. Ada beberapa kendala yang menyebabkan hal ini terjadi seperti waktu sosialisasi yang dianggap singkat, orang tua yang kurang pro aktif untuk mengetahui regulasi PPDB di daerah, sekolah yang juga kurang aktif dalam kebijakan ini dan kompleksitas regulasi di beberapa daerah yang agak rumit.

Oleh karena itu, perlu dioptimalkan sosialisasi dan advokasi regulasi di daerah kepada orang tua/siswa terkait dengan kebijakan PPDB sistem zonasi ini. Cara-cara yang perlu diperhatikan adalah penjadwalan waktu yang cukup antara sosialisasi dengan waktu pelaksanaan dan regulasi yang dibuat agar mudah dimengerti. Selain itu, hal penting lainnya adalah upaya menjadikan orang tua lebih pro aktif dengan kebijakan ini, tidak hanya orang tua sekolah juga diharapkan bisa menjemput bola terhadap peserta didik yang ada pada wilayahnya.

Bila perlu sekolah menjemput bola dengan melakukan pemetaan daya tampung dan siswa yang berada di wilayah zonasi mereka sehingga bisa mencegah terjadi putus sekolah dan bersifat lebih melayani masyarakat. Seharusnya pemetaan antara daya tampung dengan siswa ini sudah terjadi pada awal penentuan wilayah zonasi antara Kepala Sekolah dengan Dinas Pendidikan. Sekolah bisa langsung bergerak aktif untuk menjemput siswa mereka. Terlebih lagi bila ada data yang valid tentang hal ini, amat sangat membantu

Berkenaan dengan strategi tersebut, Peneliti kembali mengatakan bahwa perlu ada tim pendamping dalam sosialisasi dan advokasi ini perlu ada sebuah tim. Tim ini bertugas untuk melakukan strategi implementasi tersebut. Anggota dari tim tersebut tidak hanya berasal dari pemerintah daerah, akan tetapi perlu unsur dari masyarakat dan sekolah serta pemerintah pusat.

Walaupun kebijakan ini pada dasarnya diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah dan Sekolah kepada masyarakat, akan tetapi fakta di lapangan yang terjadi adalah setiap permasalahan yang terjadi di lapangan tidak hanya dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah yang memformulasikan aturan, akan tetapi juga Pemerintah Pusat dianggap ikut bertanggungjawab. Pemerintah daerah harus bekerjasama dengan pemerintah pusat untuk melakukan kebijakan afirmatif yang akan dilakukan, seperti penambahan ruang kelas maupun sarana dan prasarana, penambahan kuantitas dan peningkatan kualitas guru, dan kebijakan pendukung lainnya guna memberikan layanan pendidikan sesuai dengan jumlah siswanya.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa implementasi dari kebijakan PPDB sistem zonasi masih belum sesuai dengan harapan, khususnya dari sisi

memberikan pemahaman kepada masyarakat, implementasi regulasi yang prioritas utamanya adalah kedekatan tempat tinggal siswa dengan sekolah, dan kebijakan afirmatif yang seharusnya dilakukan.

TAHAPAN SOSIALISASI KEBIJAKAN, FAKTOR KOMUNIKASI

Tahapan sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat ke daerah melalui rapat koordinasi sudah cukup efektif, hal ini terungkap dari hasil survey yang dilakukan. Akan tetapi, hasil penelitian juga menemukan adanya resistensi dari masyarakat terhadap kebijakan ini, artinya sosialisasi terhadap masyarakat masih kurang, hal ini bisa juga terlihat dari pemberitaan yang ada di media massa, baik daring maupun luring. Salah satu faktor utamanya adalah persepsi masyarakat, khususnya orang tua murid yang masih menginginkan anaknya bersekolah di sekolah unggulan atau favorit, terlebih lagi ketika nilai UN anaknya tinggi. Sehingga kebijakan ini menjadi pro dan kontra di masyarakat.

TAHAPAN FORMULASI REGULASI DI DAERAH, FAKTOR KOMITMEN

Penelitian ini bisa menyimpulkan hampir tidak ada daerah yang memformulasikan aturan PPDB-nya mengikuti persis seperti regulasi dari pusat yang berdasarkan radius zona atau kedekatan tempat tinggal siswa dengan sekolah. Interpretasi daerah terhadap regulasi pusat menjadi begitu beragam, bahkan terkesan tidak mengikut aturan dari pusat.

TAHAPAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN, FAKTOR SUMBER DAYA.

Bila melihat dari faktor sumber daya, maka dalam implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi ini pemerintah daerah masih terdapat hambatan-hambatannya karena berpotensi merubah peta sebaran siswa dan sekolah. Tidak hanya itu, kebijakan afirmatif yang seharusnya cepat dilakukan pada kebijakan PPDB sistem zonasi ini dalam rangka percepatan pemerataan mutu pendidikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang masih belum terealisasi. Sehingga permasalahan kelebihan ruang kelas dan kekurangan ruang kelas, kekurangan siswa, dan intake siswa yang beragam sehingga memerlukan guru yang berkualitas bisa langsung diberikan solusi oleh pemerintah daerah dibantu oleh pemerintah pusat.

TAHAPAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN, FAKTOR STRUKTUR ORGANISASI.

Efektif dan tidak efektifnya sebuah regulasi tentunya bergantung kepada sanksi yang diberikan ketika sebuah regulasi tersebut tidak diikuti atau bahkan dilanggar. Kejelasan sebuah sanksi menjadi penting, seperti unsur yang mengikat atau tidak mengikatnya, bisa tidaknya sanksi tersebut dilakukan, dan sosialisasi yang sudah dilakukan.

Sanksi hanya bisa diberikan ketika Kemendikbud menghentikan DAU dan DAK, seperti dana BOS. Namun, bila ini dilakukan akan

menyebabkan operasional sekolah tidak berjalan. Oleh karena itu, salah satu caranya adalah dengan menggandeng insititusi lain seperti Kemendagri dan Kemenkeu. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan membuat payung hukum yang bisa mengikat semua K/L untuk menjamin terimplementasinya kebijakan ini dengan baik.

SARAN DAN REKOMENDASI

SARAN

PPDB sistem zonasi ini diharapkan mampu menghilangkan kesenjangan secara bertahap mutu pendidikan sesuai dengan situasi dan kondisi daerah berdasarkan penyesuaian jumlah potensi siswa dengan jumlah daya tampung siswa. Salah satu hasil dari aturan atau kebijakan ini adalah sebuah pemetaan bagi pemerintah daerah terkait dengan sumber-sumber belajarnya, untuk kemudian dilakukan upaya-upaya pemerataan sumber-sumber daya pendidikan. Bila terjadi pemerataan rombel pada sekolah akan diikuti dengan pemerataan sumber-sumber daya belajar di setiap wilayah, seperti guru, sarana dan prasaranan dan lain sebagainya.

Sedangkan dari sisi waktu, kebijakan PPDB sistem zonasi ini merupakan sebuah kebijakan yang sifatnya jangka panjang dan melakukan perubahan yang cukup besar, maka sejak awal sudah harus dipikirkan resistensi dan pengelolaan konflik yang akan terjadi, sehingga kebijakan tersebut akan terukur capaiannya.

Selain itu, kebijakan ini sifatnya spasial, sehingga membutuhkan data dan informasi yang cukup berdasarkan spasial juga. Sehingga membutuhkan kerjasama dengan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan data dan informasi mengenai kondisi geografis, tata ruang dan kepadatan penduduk. Tidak hanya itu, konsistensi dari wilayah spasial itu juga menjadi penting untuk menjaga kesinambungan dari kebijakan afirmatif yang akan dilakukan.

Berkenaan dengan hal tersebut, hal yang terpenting dalam kebijakan ini adalah: (i) sosialisasi dan advokasi terkait dengan agenda kebijakan PPDB zonasi ini di masa saat ini dan akan datang, khususnya terkait dengan ketepatan dalam perumusan peta zonasi, karena kebijakan ini pasti menyisakan area konflik; (ii) regulasi yang semakin mengikat tapi bertahap; (iii) kebijakan afirmatif yang harus segera terimplementasi, baik dari pusat maupun daerah untuk meminimalisir konflik yang terjadi di masyarakat; (iv) ketegasan pemerintah pusat dalam pengawasan dan sanksi sesuai dengan kebutuhan agar kebijakan ini berjalan dengan baik.

Kebijakan dari pusat bila ingin diimplementasikan ke daerah, maka diperlukan sebuah tim pendamping/advokasi, khususnya di Indonesia dengan adanya otonomi daerah yang membagi jenjang pengelolaan pendidikan. Sehingga akan lebih dapat memastikan pelaksanaan kebijakan

tersebut sejak dini, sekaligus mendapatkan masukan sejak awal dari tahapan-tahapan yang dilakukan.

REKOMENDASI

Pemerintah Pusat merevisi regulasi PPDB sistem zonasi dengan memfokuskan kepada fleksibilitas persentase dari kuota untuk jalur PPDB, yaitu zonasi, berprestasi dan perpindahan orang tua.

Segera membentuk Tim Pendamping yang beranggotakan dari unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, akademisi dan tokoh masyarakat, dengan tugas: (i) sosialisasi dan advokasi kebijakan secara kreatif, inovatif dan masif; (ii) konsultasi penetapan peta zonasi sesuai dengan karakter wilayah; dan (iii) perumusan kebijakan afirmatif yang dilakukan, seperti distribusi guru dan pembangunan infrastruktur pendidikan.

Perlu adanya sebuah strategi khusus dalam memberikan pemahaman agenda kebijakan PPDB zonasi ini kepada masyarakat. Hal ini menjadi penting karena biasanya resistensi yang tinggi datangnya berasal dari masyarakat dengan cara demonstrasi ke jalan. Sehingga rentan isu atau permasalahan ini dipolitisasi. Keempat, Sekolah harus mampu berperan menjadi agen perubahan di lingkungan sekitarnya dengan menjadikan sekolah sebagai pusat pembelajaran bagi masyarakat sekaligus meningkatkan peran dari tri pusat pendidikan.

Kebijakan ini pada dasarnya melibatkan kementerian dan lembaga lain di luar Kemendikbud serta pemerintah daerah, maka perlu dibuatkan payung hukum yang lebih tinggi untuk bisa mengikat, seperti adanya sanksi dan peran dari lembaga-lembaga tersebut.

Berdasarkan hasil analisis ketimpangan terdapat terlihat bahwa masih ada kekosongan dalam mengatur implementasi kebijakan ini. Pada tahapan sosialisasi, faktor komunikasi perlu ada regulasi berupa pasal yang menegaskan tentang adanya evaluasi dari sosialisasi kebijakan yang dilakukan. Kemudian pada tahapan implementasi kebijakan perlu ada regulasi yang memerintahkan pemerintah daerah membuat peta sumber daya pendidikan dan situasi serta kondisi daerahnya masing-masing berdasarkan geografis, demografi dan tata ruang serta evaluasi dari kesiapan sumber daya terhadap implementasi kebijakan ini. Sedangkan untuk faktor struktur organisasinya perlu regulasi perlu ada evaluasi terhadap kesiapan sekolah dalam mengimplementasikan kebijakan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusti, N. A. and Samsudin, N. A. (2015) 'Pengaruh Strategi Pembelajaran Bermedia Internet Dan Minat Belajar Siswa Terhadap Hasil Belajar Kognitif Keterampilan Komputer Dan Pengelolaan Informasi (KKPI)', *Akademika*, 4(02).
- Alcorn, N. (2011) *'Meat in the sandwich: The impact of changing policy contexts and local management of schools on principals' work in New Zealand 1989-2009'*. Massey University.
- Babcock, Richard F., D. S. (1979) *The Practice of Local Government Planning*. Woshington DC: The International City Management Association.
- Ball, S. J. (1993) *'Education markets, choice and social class: the market as a class strategy in the UK and the USA'*, *British journal of sociology of education*. Taylor & Francis, 14(1), pp. 3–19.
- Beaven, C. (2003) *'Parental choice or school choice: Who benefits from the removal of zoning?'*, *New Zealand Annual Review of Education*, 12(1), pp. 111–126.
- Budiningsih, I. and Lubis, E. (2019) 'Evaluasi Kualitas Penyelenggaraan Bimtek Peningkatan Kapasitas Anggota Dprd Kab/Kota/Provinsi', *Akademika*, 8(01), pp. 13–23.
- Chubb, J. E. and Moe, T. M. (2011) *Politics, markets, and America's schools*. Brookings Institution Press.
- Edwards III, G. C. (1980) *'Implementing Public Policy*. Washington, DC: Congressional Quarterly'. Inc.
- Harris, A. and Chapman, C. (2004) *'Towards differentiated improvement for schools in challenging circumstances'*.
- Harris, A. and Ranson, S. (2005) *'The contradictions of education policy: disadvantage and achievement'*, *British Educational Research Journal*. Taylor & Francis, 31(5), pp. 571–587.
- Hopkins, D. (2015) *Improving the quality of education for all: A handbook of staff development activities*. Routledge.
- Kemendikbud (2017) *'Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru'*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kemendikbud, R. (2015) *'Kemendikbud 2015-2019'*, *RencanaStrategisKementerianPendidikandanKebudayaan*. Jakarta.
- Lanvin, B. and Evans, P. (2016) *'The Global Talent Competitiveness Index'*, *INSEAD Business School, Adecco Group and Human Capital Leadership Institute*.
- Leung, H.-L. (2003) *Land use planning made plain*. University of Toronto Press.
- Niggle, C. J. (1985) *'Free Market Conservatism: A Critique of Theory and Practice'*. Taylor & Francis.

- Prayogo, I. P. H. (2015) 'Evaluasi ketersediaan prasarana dan sarana fasilitas pendidikan berdasarkan pendekatan teori neighborhood unit (studi kasus: kecamatan wenang)', *SPASIAL*, 1(1), pp. 35–44.
- Reis, S. M. and McCoach, D. B. (2000) 'The underachievement of gifted students: What do we know and where do we go?', *Gifted child quarterly*. Sage Publications Sage CA: Thousand Oaks, CA, 44(3), pp. 152–170.
- Rosidah, R. (2005) 'Reformasi Pendidikan Menuju Masa Depan Pembangunan Bangsa', *Cakrawala Pendidikan*, (1).
- Scherer, F. M. and Ross, D. (1990) 'Industrial market structure and economic performance', *University of Illinois at Urbana-Champaign's Academy for entrepreneurial leadership historical research reference in entrepreneurship*.
- Silverman, B. G. (1994) 'Unifying expert systems and the decision sciences', *Operations Research*. INFORMS, 42(3), pp. 393–413.
- Sims, D. *et al.* (2014) 'Sequencing depth and coverage: key considerations in genomic analyses', *Nature Reviews Genetics*. Nature Publishing Group, 15(2), p. 121.
- Stacey, K. *et al.* (2015) 'PISA's influence on thought and action in mathematics education', in *Assessing Mathematical Literacy*. Springer, pp. 275–306.
- Suska, S. (no date) 'Prinsip Regulatory Impact Assessment Dalam Proses Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Sesuai UU Nomor 12 Tahun 2011', *Jurnal Konstitusi*. People's Representative Council, Republic of Indonesia, 9(2).
- Suti, M. (2011) 'Strategi Peningkatan Mutu di Era Otonomi Pendidikan', *Jurnal Medtek*, 3(2).
- Veugelers, R. and Schweiger, H. (2016) 'Innovation policies in transition countries: one size fits all?', *Economic Change and Restructuring*. Springer, 49(2–3), pp. 241–267.